

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Pernikahan Usia Dini pada Siswa Di Smk Pancasila Palu

Related Factors of Perceptions of Early Marriage in Students at SMK Pancasila Palu

Herlina Yusuf^{1*}, Nurjanah, Nurlia Catur Utami¹

^{1,2,3}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(*)Email Korespondensi: herlina.yusuf16@gmail.com

Abstrak

Obsevasi awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore. Data tahun menunjukkan bahwa angka Pernikahan Usia Dini di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantukulore sebanyak 7 orang, dan terjadi peningkatan di tahun 2021 sebanyak 14 orang yang di mana menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2020-2021 terkait Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-fakto yang berhubungan dengan Persepsi Pernikahan Usia Dini Pada Siswa Di SMK Pancasila Palu Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore. Jenis penelitian ini adalah metode survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan Random Sampling. Sampel yang diambil sebanyak 63 orang dan menggunakan analisis data uji Chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan siswa dengan presepsi pernikahan usia dini yang dibuktikan dengan uji statistik dengan nilai $p=0,031 < \alpha 0,05$, ada hubungan sosial ekonomi dengan persepsi pernikahan usia dini yang dibuktikan dengan uji statistik dengan nilai $p=0,001 < \alpha 0,05$ dan ada hubungan sikap orang tua dengan presepsi pernikahan usia dini yang dibuktikan dengan uji statistik dengan nilai $p=0,021 > \alpha 0,05$. Penelitian ini menyarankan untuk selalu memberikan informasi terkait dampak dari pernikahan usia dini kepada siswa melalui sosialisasi atau penyuluhan agar siswa lebih memahami dan mengerti apa saja dampak dari pernikahan usia dini untuk mengurangi terjadinya pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pengetahuan, Sosial Ekonomi, Sikap Orang Tua

Abstract

The preliminary research was conducted at Office of Religious Affairs of Mantikulore District. The data for 2020 shows that the number of Early Marriages in the Office of Religious Affairs of Mantukulore District is 7 people, and there i an increase in 2021 as many as 14 people which shows that there is a very rapid increase from 2020-2021 related to early marriage. The purpose of this research is to determine the factors of the students' perception on early marriage. This is an analytical survey method using a cross sectional approach. The sample was taken by random sampling technique. The number of sample is 63 people and used Chi-square test data analysis. The results of the research indicate that there is a correlation between students' knowledge and perceptions of early marriage as evidenced by statistical tests with p value = $0,031 < 0,05$, there is a socio-economic correlation with perceptions with p -value = $0,001 < 0,05$ and there is a correlation between parental attitudes and with p value = $0,021 > 0,05$. The researcher suggests to always provide information related to the impact of early marriage to students through socialization or counseling so that students better understand the impacts of early marriage to reduce the occurrence of early Marriag.

Keywords: Knowledge, Socio-Economy, and Parents' Behavio

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah momen yang sangat berarti untuk setiap hidup manusia yang berupa jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain mempersatukan dua orang yang berbeda, pernikahan akan secara otomatis mengubah status keduanya. Undang-undang mengenai perkawinan tertera dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Namun dilakukan perubahan dan revisi kembali menjadi perkawinan bisa dilakukan apabila pihak dari laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun, kemudian dilanjut ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (BKKBN, 2020).

Pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%). Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih banyak menikah dini dibandingkan laki-laki (Hertika, 2017).

Pada data nasional, kasus pernikahan dini juga menjadi perhatian di seluruh provinsi di Indonesia. Secara geografi, perkawinan dini terjadi seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data badan pusat statika tahun 2017 angka pernikahan dini berada di atas 25,71%. Angka perkawinan anak berdasarkan sebaran provinsi ini sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, hal ini berarti 67% wilayah Indonesia darurat perkawinan anak, artinya hampir tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang bebas dari kasus pernikahan usia dini (Alfana et al. 2017). Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tercatat berada diperingkat kelima pernikahan usia dini. Kasus pernikahan usia dini tersebut terbilang sangat tinggi, jumlahnya mencapai 58 persen berdasarkan data yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng. “58 persen dari jumlah perkawinan yang ada, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peringkat kelima itu, setelah Kalimantan Barat. (Ernawati Maria ,2020).

Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah tidak luput dari masalah pernikahan usia dini. Angka pernikahan usia dini di kota palu cukup tinggi berdasarkan data BPS tahun 2017 angka pernikahan usia dini di kota palu yaitu 43,12% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 44,1% untuk pernikahan bawah usia 21 tahun. Tingginya angka pernikahan usia dini di kota palu berbanding lurus dengan angka usia kehamilan pertama. Berdasarkan data BPS tahun 2019 usia hamil pertama di atas 21 tahun akan mempengaruhi angka kematian ibu dan anak. Anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin di bandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Menurut penelitian (Arimurti et al. 2017) di sebutkan bahwa kecendrungan pernikahan usia dini di pengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang rendah di miliki oleh seseorang yang melakukan pernikahan usia dini. Perempuan yang memiliki pengetahuan rendah lebih memiliki resiko tinggi untuk melakukan pernikahan usia dini dari pada perempuan yang memiliki pengetahuan tinggi.

Menurut penelitian (Pohan 2017) terlihat bahwa ada hubungan antara status ekonomi dengan pernikahan usia dini pada remaja putri dengan nilai (OR) sebesar 3,28 yang berarti bahwa remaja putri yang status ekonomi rendah mempunyai resiko 3,28 kali menikah usia dini di bandingkan remaja putri yang status ekonominya tinggi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan

anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Berdasarkan Obsevasi awal yang peneliti lakukan ialah mengambil data di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kota Palu, salah satunya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore. Obsevasi Peneliti lakukan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Data tahun 2019 menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini sebanyak 13 orang yang melangsungkan pernikahan usia dini, Pada data tahun 2020 menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini terjadinya penurunan menjadi 8 orang yang melangsungkan pernikahan usia dini, Dan pada tahun 2021 angka pernikahan usia dini menunjukkan penurunan yang sangat drastis menjadi 3 orang yang melangsungkan pernikahan usia dini.

Selanjutnya peneliti melakukan obsevasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu barat, Pada data tahun 2019 menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini sebanyak 27 orang yang melangsungkan pernikahan usia dini, pada tahun 2020 angka pernikahan usia dini terjadinya penurunan menjadi 12 orang yang melangsungkan pernikahan usia dini, Dan pada tahun 2021 angka pernikahan usia dini terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 2 orang yang melangsungkan pernikahan usia dini.

Obsevasi awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa angka Pernikahan Usia Dini di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore sebanyak 7 orang, dan terjadi peningkatan di tahun 2021 sebanyak 14 orang yang di mana menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2020-2021 terkait Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tingginya kasus pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore. Di sebabkan oleh berbagai faktor yaitu pengetahuan, keadaan ekonomi, tradisi budaya, keterjangkauan informasi dan dukungan keluarga.

Berdasarkan data lingkaran belajar untuk perempuan (LIBU Perempuan) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore salah satu wilayah di kota palu yang memiliki angka pernikahan usia dini tertinggi terdapat 17 kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

METODE

Rancangan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*, yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Pada penelitian ini, variabel dependen dan variabel independen dinilai secara simultan pada suatu saat, jadi tidak ada tindak lanjut. Populasi dalam penelitian sejumlah 63 responden.

variabel yang diteliti adalah Pengetahuan terhadap pernikahan usia dini, Sosial ekonomi terhadap pernikahan usia dini dan sikap orang tua dan pernikahan usia dini. Analisis data menggunakan *chi-square* dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kemaknaan 0.05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan dengan Persepsi Pernikahan Usia Dini

Pengetahuan merupakan bidang yang sangat penting yang membentuk perilaku seseorang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perilaku berdasarkan pengetahuan akan bertahan lebih lama dibandingkan perilaku yang tidak berdasarkan pengetahuan (Puspita, 2016).

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa responden yang berpengetahuan baik lebih banyak dibandingkan dengan berpengetahuan kurang baik. Dari 63 responden yang berpengetahuan kurang baik sebanyak 14 responden (22,2%) dan yang berpengetahuan baik sebanyak 49 responden (77,8%). Dari hasil analisis bivariat uji statistik diperoleh nilai $p = 0,031 (p \geq 0,05)$ yang berarti H_0 ditolak artinya bahwa ada hubungan pengetahuan dengan persepsi pernikahan usia dini.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yulivia (2018) menunjukkan p value = 0,042 artinya ada pengaruh yang signifikan antara rata-rata pengetahuan PUS yang berpengetahuan baik dan berpengetahuan kurang baik terhadap pernikahan usia dini.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2019) yang berjudul faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini didapatkan hasil P value = 0,000 artinya ada pengaruh faktor pengetahuan terhadap terjadinya pernikahan usia dini.

Sosial ekonomi terhadap pernikahan usia dini

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan (Wayan, 2014).

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa responden yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki sosial ekonomi yang rendah. Dari 63 responden yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi sebanyak 45 responden (71,4%) dan yang memiliki sosial ekonomi yang rendah sebanyak 18 responden (28,6). Dari hasil analisis bivariat uji statistik diperoleh nilai pvalue= 0,038 ($p \leq 0,05$) yang berarti H_0 ditolak artinya bahwa ada hubungan sosial ekonomi dengan persepsi pernikahan usia dini.

Sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Halawani (2017) didapatkan bahwa status ekonomi dengan pernikahan usia dini pada remaja putri dengan nilai P value = 0,003 ($<0,05$) serta nilai OR = 3,28 artinya remaja putri yang status ekonomi rendah mempunyai resiko 3,28 kali menikah dini di banding remaja yang status ekonomi tinggi.

Sejalan dengan penelitian dengan Mawarni (2019) didapatkan hasil p value = 0,001 ($p < 0,05$) artinya ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan orang tua dengan pernikahan usia dini.

Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini

Menurut Hilman Hadikusuma (2007:40), menyatakan bahwa “Orang tua adalah pendidik menurut kodrat yakni pendidik pertama dan utama karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya (Ibunya) dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua (terutama Ibu) bayi (anak manusia) itu dapat hidup dan berkembang makin dewasa”. Oleh karena itu, orang tua harus berusaha menjadi orang yang pandai.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memiliki sikap orang tua yang baik sebanyak 40 responden (63,5%) dan yang memiliki sikap orang tua yang tidak baik sebanyak 23 responden (36,5%). Dari hasil analisis bivariat uji statistik diperoleh nilai pvalue= 0,021 ($p \leq 0,05$) maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh sikap orang tua dengan persepsi pernikahan usia dini.

Penelitian Galih (2018) didapatkan hasil uji statistik p value = 0,000 ($<0,05$) artinya ada hubungan yang signifikan antara sikap orang tua dengan pernikahan usia dini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Ada Hubungan Pengetahuan dengan Persepsi Pernikahan Usia Dini, dimana $p \text{ value} = 0,031$ atau $p \geq 0,05$ artinya H_0 ditolak menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. 2) Ada hubungan Sosial Ekonomi dengan persepsi Pernikahan Usia Dini, dimana $p \text{ value} = 0,038$ atau $p \leq 0,05$ artinya H_0 ditolak menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. 3) Ada Hubungan Sikap Orang Tua dengan Persepsi Pernikahan Usia Dini, dimana $p \text{ value} = 0,021$ atau $p \geq 0,05$ artinya H_0 ditolak menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan

SARAN

Bagi institusi, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu bahan referensi kepustakaan dalam ilmu kesehatan masyarakat dan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam ilmu kesehatan masyarakat dan promosi Kesehatan.

Bagi instansi, diharapkan kepada guru-guru SMK Pancasila Palu agar lebih meningkatkan pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kesehatan terkait dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan agar siswa lebih mengetahui dampak dari pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimurti et al. (2017). *Resiko Untuk Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini*
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) Tentang Pernikahan Usia Dini*
- Ernawati maria (2020) *kasus pernikahan usia dini di kota palu sulteng.*
- Hertika, P. M., Sulistyorini, L., & Wuryaningsih, E. W. (2017). *Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah.*
- Galih, D.W. (2018). *Hubungan Peran Orang Tua dengan Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Dini di Sma N 1 Banguntapan Bantul. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*
- Halawani, P. N. (2017). *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. Jurnal Endurance,*
- Ika Syarifatunisa, 2017, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.*
- Mawarni, M. (2019). *Hubungan Pengetahuan, Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal dan Sosial Ekonomi dengan Pernikahan Dini pada Wanita. Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*
- Pohan, N. H. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. Jurnal Endurance.*
- Puspita, N.D. (2016). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Sadari Pada Mahasiswi Fakultas Non Kesehatan Di Universitas Hasanuddin.*
- Yulivina, E. Dewi, & F. Avianty, I. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2018. Promotor: Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*